



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 61 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Singapura, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, telah memberi Kuasa Khusus kepada Syahrizal Fahmi,SH, Ramadhan Zuhri,SH dan Sabar Rico Rinaldy,SH Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.212-B Medan, selanjutnya disebut **Pemohon/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 194/Pdt.G/2015/PA-Mdn. tanggal 13 April 2015 M bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon (*TERBANDING*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*PEMBANDING*) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
- 3 Menetapkan biaya akibat talak sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan biaya akibat talak sebagaimana tersebut pada poin 3 di atas kepada Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 29 April 2015 terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 194/Pdt.G/2015/PA.Mdn, tanggal 13 April 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Mei 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 84/Pdt.G/2015/PTA.Mdn, tanggal 8 Juli 2015;

Bahwa, Termohon/ Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 19 Mei 2015 dengan surat memori bandingnya tanggal 29 April 2015 dan memori banding mana telah disampaikan kepada pihak Pemohon/Terbanding dengan surat pemberitahuan tanggal 19 Mei 2015., Pemohon/ Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Medan tanggal 17 Juni 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 3 Juni 2015.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon /Pembanding telah diajukan pada tanggal 29 April 2015 dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding a quo telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai dengan petunjuk Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Termohon dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Termohon/Pembanding sebagai *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 194/Pdt.G/2015/PA.Mdn, tanggal 13 April 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah*, dan berita acara persidangan tanggal 13 April 2015 Majelis Hakim tingkat banding menemukan hal yang tidak pas, dimana dalam putusan dikemukakan putusan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon, sementara dalam berita acara persidangan sidang lanjutan tanggal 13 April 2015 dikemukakan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya di persidangan, dan dalam berkas ditemukan Relas Pemberitahuan Putusan tanggal 16 April 2015, sehingga tenggang waktu banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak saat perberitahuan isi putusan. Jadi akta banding tanggal 29 April 2015 masih dalam masa banding dan secara formal dapat diterima;

Dan mempelajari memori banding Termohon/Pembanding dengan segala keberatannya sebagaimana diuraikan dalam surat memori bandingnya tanggal 29 April 2015, Majelis Hakim pada Tingkat Banding menilai bahwa segala keberatan Termohon /Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan atas pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sepenuhnya pertimbangan dimaksud sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga alasan/keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam hal ini patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan amar putusannya tersebut, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan dimaksud sebagai pertimbangannya sendiri dengan penambahan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan /jawaban dan replik/duplik Pemohon/ Terbanding dan Termohon /Pembanding, tergambar bagi Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon / Terbanding dan Termohon/Pembanding di dalam rumah tangganya pada awalnya karena masalah anak Pemohon dengan isteri pertamanya yang kemudian merembet pada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 194/Pdt.G/2015/PA-Mdn tanggal 13 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1436 H, yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan/dikuatkan, namun tentang hak -hak Termohon akibat perceraian perlu penyesuaian dengan menambah nominalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 194/Pdt.G/2015/PA-Mdn. tanggal 13 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1436 H. dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
- 3 Menetapkan biaya akibat talak sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan biaya akibat talak sebagaimana tersebut pada poin 3 di atas kepada Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1436 *Hijriyah* oleh kami **H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE., S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. IRSAN MUKHTAR NASUTION** dan **Hj. ENITA R., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 *Hijriyah*., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **Dra. ZUHAIRA, S.H., M.M.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

## KETUA MAJELIS

dto

**H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, S.H.**

## HAKIM ANGGOTA

dto

**Drs. H. IRSAN MUKHTAR NASUTION**

## HAKIM ANGGOTA

dto

**HJ. ENITA R.,S.H.**

## PANITERA PENGGANTI

dto

**Dra, ZUHAIRA, S.H., M.M.**

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)